



PUTUSAN
No. 511/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili operkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIYATNA als.YAYAT als.CUPRI Bin HUMAM
Tempat lahir : Cirebon
Umur atau tgl lahir : 19 tahun / 11 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Dusun IV Rt.03/04 Desa Gunungsari Kel.Walet Kab.Cirebon
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Pendidikan :

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

- 1 Penyidik tanggal : 18 Februari 2010 , No.15/II/2010/Reskrim jak.Sel. sejak tanggal : 18 Februari 2010 s/d tanggal: 09 Maret 2010 ; -----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 04 Maret 2010, No. : B.249/0.1.14.3/ Epp.1/03/2010 sejak tanggal : 10 Maret 2010 s/d tanggal : 18 April 2010 ; -----
- 3 Penuntut Umum tanggal : 15 April 2010, No. : B.448/0.1..14.3/Ep.2/04/2010 sejak tanggal : 15 April 2010 s/d tanggal : 04 Mei 2010 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 21 April 2010 No.565/ Pen.Per.Tah/2010/PN.JKT.Sel. sejak tanggal 21 April 2010 s/d 19 Mei 2010 ; -----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Mei 2010 ,sejak tanggal 20 Mei 2010 s/d tanggal 18 Juli 2010 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 07 Juni 2010 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “ Melakukan pencurian “ ;-----

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan . Melanggar Pasal : 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan , yaitu bernama :

- 1 Saksi : Fenti Ayu ;
- 2 Saksi : Ali Marjon ;
- 3 Saksi : Al Tri Haryadi ;
- 4 Saksi : Robby Pasha ;
- 5 Saksi : Meti Nurgianti ;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2010 sekitar jam 10.00 wib di Toko Ermod Blok M Mall Kec.Keb.Baru Jakarta Selatan Terdakwa telah ditangkap dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Pemilik took Ermod adalah saksi Ali Marjon ;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui dan dibenarkan bahwa atas kejadian pencurian tersebut pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil adalah dengan cara terdakwa langsung memakai , dan setelah dipakai terdakwa menanyakan harga sweter tersebut kepada saksi Fenty Ayu, dan setelah dijawab tentang harganya, lalu terdakwa pura-pura jalan keluar dari took , lalu kemudian terdakwa ditangkap petugas keamanan toko ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar : pasal : 362 KUHP ;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, dalam hal ini telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa Mulyadi melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan ;
3. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 362 KUHP ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa selama dalam persidangan berlaku sopan dan mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan akan pasal : 362 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa **SUPRIYATNA Als.YAYAT Als.CUPRI Bin HANAN** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “PENCURIAN “;-----
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah sweater warna hitam merek city Walk dikembalikan kepada saksi Ali Marjon ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SENIN tanggal 07 Juni 2010, oleh kami : AHMAD SHALIHIN,SH.MH, Sebagai Hakim Ketua Majelis, HASWANDI ,SH,MH dan ARTHA THERESIA,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh S U T A J I, SH,MH, Panitera Pengganti, dihadapan ANTHONY NAINGGOLAN,SH. Jaksa Penuntut Umum dengan dihadiri terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. (H A S W A N D I, SH.MH.)

(AHMAD SHALIHIN,SH.MH)



2. (ARTHA THERESIA, SH.MH.)

PANITERA PENGGANTI,

(S U T A J I, SH.MH.)